



PT. Riaupulp Forestry Baserah Sector

SURAT KEPUTUSAN
NO : 09 / HMS / VII / 1997

BERKAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat :

1. Surat permohonan tentang keinginan untuk penyediaan sarana pendidikan Putra - Putri karyawan.
2. Program Gerakan Nasional Wajib Belajar 9 Tahun.
3. Amanat yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menimbang :

1. Jauhnya lokasi pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak dari perusahaan.
2. Untuk tingkat umur 4 - 5 tahun bagi anak-anak belum dapat dilepas tanpa pengawasan orang tua.
3. Menciptakan suasana tentram bekerja bagi karyawan dengan tersedianya sarana pendidikan Taman Kanak-Kanak.

Memutuskan :

1. Perlunya dibangun sarana pendidikan Taman Kanak - Kanak.
2. Untuk kelancaran operasional perlu dibentuk kepengurusan Taman Kanak-Kanak PT. RAPP Baserah.
3. Lokasi tempat pendidikan adalah Exs. Kantin yang oleh Bapak Toto Sulistyio.
4. Sumber dana yang diperlukan dalam pelaksanaan operasional sekolah diperoleh dari :
 1. Iuran BP3
 2. Uang Pangkal
 3. Sumbangan Perusahaan.
5. Ketentuan - ketentuan yang mengikat serta keputusan - keputusan yang dibuat oleh pengurus dalam menjalankan operasional harus diketahui perusahaan melalui Humas Sektor.
6. Pelaporan kegiatan sekolah dibuat sekali 1 bulan paling lambat diterima perusahaan melalui Humas Sektor tanggal 05 setiap bulannya.

7. Operasional kegiatan belajar mengajar disekolah sepenuhnya tanggung jawab Kepala Sekolah dibawah pengawasan pengurus yayasan.
8. Hal-hal lain yang belum ditentukan dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian setelah operasional sekolah berjalan.

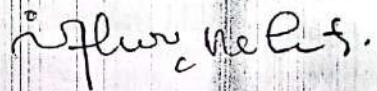
Dibuat di - : Baserah
Pada tanggal : 21 Juli 1997



Charles Tiomar



T. Thandy



Aprilis Delianto



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
TELUK KUANTAN

Surat Izin Operasional

Nomor : 421.1/DISDIK/2011/1041

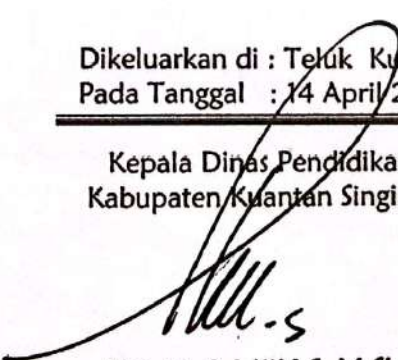
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan permohonan TK **CANGGAI ASIH GLOBAL ANDALAN** Kecamatan Kuantan Hilir Nomor : 401/KPPT/XI/2010 Tanggal 15 Nopember 2010 dengan ini memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : **TK CANGGAI ASIH GLOBAL ANDALAN**
2. Alamat :
 - a. Kelurahan/desa : **GUNUNG MELINTANG**
 - b. Kecamatan : **KUANTAN HILIR**
 - c. Kabupaten : **KUANTAN SINGINGI**
3. Didirikan : **TAHUN 2006**
 - a. Nama Yayasan : **KERINCI CITRA KASIH**
 - b. Akte Notaris : **-**
4. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
 - b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang.
 - c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
5. Surat izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 14 April 2011 diterbitkan surat ini.
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : **Teluk Kuantan**
Pada Tanggal : **14 April 2011**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kuantan Singingi


Drs. H. A L W I S, M. Si

Pembina NIP. 19620214 198803 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kuantan Singingi
2. Camat Kuantan Hilir
3. UPTD Kecamatan Kuantan Hilir